

Penerapan Konsep Community Based Correction alam Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Hestin Febbia Andriani¹, Mitro Subroto²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

E-mail : Hestinfebbiaa@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pembinaan wajib diberikan kepada warga binaan pemsaryakatan yang sedang menjalani pidana. Akan tetapi mengingat bahwa pelaku pelanggaran hukum tidak hanya berasal dari kalangan dewasa namun ada juga yang masih berusia anak maka proses pembinaan tetap harus diberikan secara adil. Adil disini artinya adalah sesuai porsi penerima, bukan diberikan sama persis antara warga binaan dewasa dan anak-anak. Community Based Correction (CBC) adalah bagian dari proses pembinaan yang didalamnya melibatkan masyarakat. Program CBC akan diberikan pada proses pembinaan tahap akhir bagi warga binaan pemsaryakatan. Kali ini, penulis akan membahas mengenai penerapan konsep Community Based Correction dalam pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tulisan ini akan menguraikan tentang apa saja isi dari konsep Community Based Correction dan bagaimana perannya dalam upaya pembinaan anak di LPKA. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa study kepustakaan yang kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menuturkan data yang ada misalnya mengenai situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penerapan konsep Community Based Correction dalam proses pembinaan anak sehingga dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa program CBC penting dan berguna diberikan dalam proses pembinaan karena dalam program ini warga binaan dibaurkan langsung dilingkungan masyarakat dan masyarakat tentunya ikut mengambil peran dalam usaha memperbaiki karakter anak pidana.

Kata Kunci : LPKA, Anak ,Pembinaan

Abstrack

Guidance activities must be given to correctional inmates who are serving a sentence. However, given that the perpetrators of law violators do not only come from adults but there are also those who are still children, the coaching process must still be given fairly. Fair here means that it is in accordance with the portion of the recipient, not given the same amount between the fostered adults and children. Community Based Correction (CBC) is part of the coaching process which involves the community. The CBC program will be given at the final stage of the coaching process for the community members. This time, the author will discuss the application of the concept of Community Based Correction in fostering children at the Special Child Development Institute. This paper will describe what the contents of the Community Based Correction concept are and how they play a role in child development efforts in LPKA. The method used is qualitative with data collection techniques in the form of a literature study which is then described descriptively, namely telling the existing data, for example regarding the situation experienced, a relationship, activity, view, attitude that appears, or about an ongoing process. The purpose of this research is to find out how the role of implementing the Community Based Correction concept in the process of fostering children so that from the results of the study it can be concluded that the CBC program is important and useful given in the coaching process because in this program the inmates are blended directly in the community and the community of course participates. take a role in efforts to improve the character of criminal children.

Keywords : LPKA, Child, Coaching

PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan terhadap anak didik masyarakat. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi. Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perlakuan yang diberikan terhadap narapidana anak dan narapidana dewasa tentu saja berbeda. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pembinaan terhadap anak, LPKA wajib memperhatikan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Dalam menjalani pembinaan setiap anak akan di dampingi oleh seorang Pembimbing Masyarakat atau biasa disebut PK. PK disini bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi anak berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat (Litmas). Anak yang melaksanakan pembinaan di LPKA berusia 12-18 Tahun, setelah berusia di atas itu mereka akan di pindahkan ke Lembaga Masyarakat (Lapas) dewasa. Dalam menjalani masa pembinaan anak-anak di LPKA memiliki hak sesuai yang telah di atur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak untuk anak tersebut meliputi :

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan

Hak-hak dapat diberikan kepada anak yang dinilai telah memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah tentang pengaruh pemberian hak-hak anak pidana terhadap program pembinaan yang dilaksanakan oleh LPKA. Karena hak anak pidana yang disebutkan diatas akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya. Anak pidana tidak lagi dibatasi ruang lingkungannya hanya di dalam lingkungan LPKA, tetapi anak pidana dibaurkan di tengah masyarakat. Dengan adanya tulisan ini diharapkan pembaca dapat mengetahui tentang jenis kegiatan pembinaan yang diberikan kepada anak di LPKA tidak hanya antara petugas masyarakat dan anak pidana, tapi juga ada pembinaan yang melibatkan masyarakat langsung di dalamnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai penambah pengetahuan tentang proses pembinaan anak, jenis kegiatan dan pemberian hak anak selama menjalani pidana di LPKA.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teknik studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen dapat berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan mengkaji data yang bersumber dari jurnal-jurnal dan artikel. Penelitian ini bisa disebut juga sebagai penelitian normatif dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

Keputusan pengadilan dan teori hukum. Setelah dilakukan pengkajian lalu data akan diuraikan secara deskriptif yaitu penulis menuturkan data yang ada misalnya mengenai situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak dan pertentangan yang meruncing (Winarno S., 1982). Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya dilakukan identifikasi untuk memperoleh kesimpulan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (4)

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tentunya memiliki banyak perbedaan. Penjara yang dulu identik dengan kekerasan, penyiksaan dan segala kesengsaraan telah diubah menjadi lebih humanis dengan mengedepankan HAM atau Hak Asasi Manusia. Apabila dalam sistem penjara narapidana dihukum untuk memberikan efek jera maka berbeda dengan sistem pemasyarakatan yang kini di terapkan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Pelaksanaan pidana dengan konsep pemenjaraan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengurangi rasa kemanusiaan. Maka dari itu konsep kepenjaraan digantikan dengan konsep pemasyarakatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tujuan pemasyarakatan adalah memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh mantan warga binaan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki beberapa pengertian, dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana".

Sedangkan dalam Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyebutkan bahwa "Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilakukan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik".

Secara etimologi, Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memasyarakatkan (memasukan ke dalam masyarakat menjadikan sebagai anggota masyarakat) (Departemen Pendidikan 2001:665). Sehingga dari semua definisi Pemasyarakatan dapat di simpulkan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) warga binaan dengan masyarakat melalui suatu proses (pemasyarakatan/ pembinaan/ pembimbingan yang melibatkan elemen-elemen petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, tujuan pemasyarakatan adalah :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”

Hal ini memiliki arti bahwa sistem pemasyarakatan memiliki tujuan akhir yaitu bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga nantinya keberadaan mantan warga binaan di masyarakat mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan malah sebaliknya yaitu justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Dalam pemasyarakatan istilah narapidana telah di ganti dengan sebutan warga binaan pemasyarakatan. Hal ini karena di dalam Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan menghabiskan waktu selama menjalani hukuman dengan melaksanakan berbagai jenis pembinaan, Baik itu pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian diberikan pada warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan untuk merubah watak dan perilaku warga binaan dengan cara mendekatkan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa serta untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan diberikan pembinaan kepribadian diharapkan nanti warga binaan pemasyarakatan akan menyadari kesalahan yang dilakukannya lalu memiliki kesadaran untuk merubah sikap dan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Sedangkan pembinaan kepribadian diberikan agar warga binaan pemasyarakatan mempunyai keahlian atau kemampuan teknis yang berguna bagi dirinya dan bisa menjadi bekal setelah selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lapas. Kegiatan pembinaan untuk warga binaan pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahapan tersebut terdiri dari :

1. Pembinaan tahap awal, pembinaan ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi masa pengamatan, penganallan dan penellitian lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan. Lalu perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dilanjutkan dengan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kemudian dilakukan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan, pembinaan tahap lanjutan meliputi lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal hingga $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. Kemudian pada tahap kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Kegiatan dalam pembinaan tahap lanjutan meliputi : perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan perencanaan program asimilasi, dan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan)
3. Selanjutnya adalah pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pembinaan tahap akhir.

Berikut adalah tahap pembinaan yang dilakuka oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan selama mereka menjalani masa pidana. Setiap warga binaan yang berada di Lapas wajib mengikuti segala kegiatan pembinaan tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan yang harus di patuhi dan di laksanakan.

Selain Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa, terdapat juga tempat untuk membina anak. Tempat tersebut di beri nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) . Tidak berbeda jauh dengan Lembaga pemasyarakatan untuk dewasa, LPKA juga memiliki tugas yang hampir sama yaitu memberikan pembinaan, akan tetapi pembinaan yang ada ditujukan untuk anak. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3), “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak terkecuali pelaksanaan pembinaan terhadap anak. Penempatan narapidana anak harus di pisahkan dengan narapidana dewasa, aturan ini telah ada dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam menjalani pidana seorang anak tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hak anak tersebut telah tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana dalam Pasal 4 disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak tersebut merupakan bagian dari program Community Based Correction (CBC) yang bertujuan untuk melakukan reintegrasi sosial terhadap anak pidana. Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka menyesuaikan diri para narapidana sebelum mereka dinyatakan bebas atau selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam menjalani program CBC anak diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan tertentu. Berikut akan dijelaskan tentang beberapa hak berupa PB, CB, CMB dan CMK untuk anak pidana dalam pasal 4 yang merupakan upaya pengintegrasian narapidana dengan masyarakat.

1. Pembebasan Bersyarat (PB)

Pembebasan bersyarat atau bisa di singkat PB adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. PB diberikan kepada warga binaan dengan pidana sama atau lebih dari 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Syarat-syarat pemberian PB untuk anak :

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
- c. Ada Surat jaminan keangguapan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa anak tidak akan melarikan diri dan pihak yang bertanggung jawab akan membantu dalam membimbing dan mengawasi anak selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

2. Cuti Bersyarat (CB)

Cuti bersyarat merupakan proses pembinaan diluar Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang di pidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana.

Syarat-syarat pemberian CB untuk anak :

- a. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Telah menjalani paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- d. Ada surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan pihak bersangkutan bersedia

membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat (CB).

3. Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan diluar Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa pidana yang pendek.

Syarat-syarat pemberian CMB untuk anak :

- a. Anak telah menjalani paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
- c. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan;
- d. Ada surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan pihak bersangkutan bersedia membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas (CMB).

4. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan yang memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dengan membaurkan mereka didalam kehidupan masyarakat.

Syarat-syarat pemberian CMK anak :

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. Masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
- c. Telah menjalani masa pembinaa bagi anak paling singkat 3 (tiga) bulan;
- d. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua Rukun Tetangga dan Lurah atau Kepala Desa setempat;
- f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya;
- g. Telah layak untuk diberikan CMK berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari bapas setempat;
- h. CMK tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba (karena masa hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih , korupsi, kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional, kemudian terpidana mati, narapidana hukuman seumur hidup, narapidana yang terancam jiwanya dan narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana;
- i. CMK hanya dapat dilaksanakan di wilayah kantor hukum dan HAM setempat.

Hak anak dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan kegiatan pembauran anak di lingkungan masyarakat. Selaras dengan pernyataan bahwa "Pembinaan adalah usaha untuk menjadikan narapidana manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Community Based Correction adalah suatu metode yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana agar dapat kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas mengarah pada usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Meskipun Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Besyarat adalah hak narapidana akan tetapi hak tersebut tidak dengan serta merta bisa diperoleh. Karena hak PB, CMB dan CB hanya dapat diajukan apabila syarat substantif dan administratif telah terpenuhi. Tim pengamat pemasyarakatan adalah faktor yang cukup menentukan untuk dapat atau tidaknya seorang narapidana anak memperoleh haknya. Ini karena dalam sidang TPP dilakukan proses seleksi baik mengenai proses seleksi mengenai masa pidana yang telah dijalani, bagaimana perbuatan narapidana yang bersangkutan selama menjalani masa pidana maupun mengenai syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam sidang TPP juga dipertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Bapas. Litmas tersebut berisi tentang perkembangan pribadi narapidana anak secara mendetail selama menjalani masa pidana, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga dan masyarakat serta dari Bapas. Syarat anak diberikan hak berupa PB, CB, CMB dan CMK adalah apabila anak tersebut berkelakuan baik dan menunjukkan sikap keinsyafan. Apabila hal tersebut tidak terjadi pada narapidana anak dalam arti tidak ada perubahan selaman 2/3 masa pidana maka jelas hak tersebut tidak akan direalisasikan.

Penerapan konsep Community Based Correction (CBC) melibatkan masyarakat dalam program pembinaan narapidana, baik yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan misalnya pendidikan, kegiatan ceramah maupun pelatihan keterampilan kerja yang biasa mendatangkan ahli dari luar sedangkan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah berupa program asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga yang di setiap pelaksanaannya narapidana terlibat langsung dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya program ini diharapkan dapat meminimalisir dampak dari pidana penjara yang diberikan kepada narapidana sehingga reintegrasi sosial dapat terlaksana.

Sosiologi penjara telah menunjukkan bahwa kondisi penjara dengan berbagai peraturan mengenai pengamanan yang maksimal terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang mengambat kemungkinan terjadinya integrasi narapidana yang kembali ke masyarakat. Pembinaan melalui upaya penyatuan kehidupan anak pidana dengan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikenal dengan istilah reintegrasi sosial. Upaya mengubah anak pidana maupun masyarakat dilakukan karena reintegrasi memandang bahwa tanggung jawab dari munculnya perilaku kriminal dan upaya merubah perilaku tersebut merupakan tanggung jawab antara individu dan masyarakat. (Hamja,2018) konsep reintegrasi sosial ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Community Based Correction* adalah masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan pelanggar hukum.

Pelanggar hukum harus tetap diberi kesempatan yang luas untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakat. (Riyadi & Rivai,2009). Hal ini karena warga binaan pemasyarakatan sering kali memiliki kecemasan menjelang bebas dari Lapas. Kecemasan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan disebabkan karena stigma negatif yang disandangnya sebagai mantan narapidana. Seharusnya pemidanaan tidak boleh menghilangkan human power terpidana dalam mencapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Pemidanaan harus dilakukan lewat sanksi yang mendidik, dengan memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan agar dapat dimanfaatkan setelah mereka berada ditengah masyarakat.

Pola pembinaan dengan cara membaurkan kehidupan anak pidana di lingkungan masyarakat berkaitan dengan prinsip resosialisasi yang ada dalam sistem pemasyarakatan. pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana (termasuk anak pidana) sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau healthy reentry into the community, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi. (Atmasasmita,1982) Perubahan-perubahan sifat anak pidana dalam kegiatan resosialisasi tersebut akan dapat diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi.

Pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana adalah dengan cara menciptakan

lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya. Lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dimana di dalamnya meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memiliki letak berdekatan dengan lingkungan masyarakat merupakan salah satu bentuk yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Masyarakat dan keluarga adalah elemen penting untuk mendukung terlaksananya program CBC karena peran masyarakat tidak hanya menerima narapidana anak untuk kembali ke masyarakat, akan tetapi masyarakat harus menunjukkan respon positif dengan menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana anak.

Apabila di tinjau melalui teori labeling (labeling theory) konsep Community Based Corrections adalah suatu bentuk program pembinaan bagi narapidana atau anak pidana atau pelanggar hukum untuk menghindari terjadinya pengucilan terhadap mereka. Selain itu penerapan konsep Community Based Correction dianggap sangat mendukung tujuan sistem pemasyarakatan. Implementasi dari program CBC dapat memberikan sejumlah dampak positif guna menghadapi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan seperti berkurangnya jumlah penghuni karena mereka dilibatkan dalam program pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tahun 1988 Rahadi Ramelan, yang pernah menjadi penghuni Lapas berpendapat

“Selain merupakan hak napi, program PB, CMB dan CB juga bertujuan untuk mengatasi masalah jumlah napi yang melebihi kapasitas (over capacity) dan mengurangi anggaran Pemerintah dalam pembinaan dan perawatan napi di sejumlah Lapas, karena dengan diberikan hak PB, CMB dan CB kepada napi yang telah memenuhi syarat, maka napi itu tidak dibina lagi di dalam Lapas, tetapi di bina di tengah-tengah masyarakat”

Kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dari perbandingan jumlah narapidana yang masuk Lembaga pemasyarakatan lebih banyak daripada jumlah mereka yang bebas. Kondisi ini bertentangan dengan apa yang diharapkan dalam tujuan sistem pemasyarakatan dimana seharusnya narapidana dibina dan dibimbing ke arah yang lebih baik. Apabila jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas maka kegiatan yang dimaksud tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu program pengintegrasian narapidana dengan masyarakat tentu sangat membantu mengurangi kelebihan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan.

SIMPULAN

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah bergerak meninggalkan tujuan lamanya yaitu pembalasan (*retributif*) dan penjeratan (*deterrence*). Bahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah direvisi karena dianggap telah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan ini juga dilakukan demi pemenuhan hak anak, atau upaya agar anak tidak kehilangan masa depan akan tetapi tetap menyadari kesalahannya untuk kemudian memperbaiki diri dan melanjutkan hidup menjadi manusia yang lebih baik. Undang-Undang yang berlaku saat ini dan mengatur tentang sistem peradilan pidana anak adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulu sifatnya absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau dikenal dengan istilah “hak untuk membalas secara setimpal” dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, kini berubah dengan melakukan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).

Dalam buku berjudul “Corrections” Richard W. Snarr mengemukakan bahwa “Any and all activities involving the community in effort to reintegrate offenders can appropriately be called as community-based correction”. Sehingga secara umum community based corrections dapat

diterjemahkan sebagai metode pembinaan yang berbasis masyarakat yaitu metode pembinaan yang berbeda dengan metode yang telah ada pada umumnya. Melalui metode community based corrections memungkinkan warga binaan pemasyarakatan untuk membina hubungan yang lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru dengan masyarakat yang lebih positif. Tujuan utama community based corrections adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat.

Segala kegiatannya bertujuan untuk menyatukan anak pidana dengan masyarakat. PB, CB, CMB, dan CMK merupakan hak anak pidana yang dapat diberikan apabila segala kewajiban mereka telah dilakukan. Kewajiban anak pidana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Community Based Correction merupakan kebijakan yang tepat untuk anak karena pemidanaan dan pemenjaraan justru lebih banyak memberikan efek negatif dengan memperburuk kondisi anak serta besarnya potensi pembelajaran kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A SETIAWAN. (2016). Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar). *ETD Unsyiah*, 1(2).
- Andhini, N. F. (2017). ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1).
- Hukum, B., Fakultas, P., & Universitas, H. (2014). *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan*.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1).
- A SETIAWAN. (2016). Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar). *ETD Unsyiah*, 1(2).
- Andhini, N. F. (2017). ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1).
- Hukum, B., Fakultas, P., & Universitas, H. (2014). *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan*.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1).
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11).
- RI, M. H. dan H. (2018). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. *Kementerian Hukum Dan Ham*, 22(7).
- Sajati, M. M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Terkait Dengan Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 7(1).
- Tampubolon, E. (2017). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK Di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU. *Fisip*, 4(1).
- Titania Aurera, L. (2020). Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1).
- Utiyafina, M. H., & Setyowati, K. (2014). Pemberian Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas Di Provinsi DIY. *Universitas Sebelas*

Maret Surakarta, 3(12).

- Wardhani, N. S., Hartati, S., & Rahmasari, H. (2016). Sistem Pembinaan Luar Lembaga Bagi Narapidana Yang Merata Dan Berkeadilan Berperspektif Pada Tujuan Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(1)*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.7>
- Wicaksana, I. M. S. A., Widyantara, I. M. M., & Seputra, I. P. G. (2020). Pelaksanaan Asimilasi dalam Pembinaan Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. *Jurnal Preferensi Hukum, 1(1)*.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.*